



**KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**
Nomor : 580 /SPs/KM/2025

**Tentang
PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Bismillahirrahmanirrahim,

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Dirjen Dikti :
- Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program Studi;

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial





- Nomor 3920/D/T/2007 tentang Izin Pendirian Program Magister Program Studi Administrasi Pendidikan
- 9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;;
- 12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/I/2024 tanggal 09 Sya'ban 1445 H/ 19 Februari 2024 M tentang Perubahan Statuta Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA Tahun 2023.
- 13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;

- Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi tanggal 14 Maret 2025;
2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial





Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 19 Syawal 1446 H
18 April 2025 M



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Tembusan :

1. Sekretaris Bidang 1 SPs UHAMKA
2. Sekretaris Bidang 2 SPs UHAMKA
3. Ketua Program Studi Magister AP
4. Tata Usaha, u.p Para Kasubag.
Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial





Lampiran 1

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA
Nomor : 580SPs/KM/2025
Tanggal : 19 Syawal 1446 H
18 April 2025 M

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

NO	DOSEN	MATA KULIAH	SKS	KELAS	SMT	TOTAL SKS
1	Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.	Kepemimpinan Pendidikan	3	1B	1	3
2	Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.	Evaluasi Program Pendidikan	3	2 A1	2	3
2	Prof. Dr. Hj. Connie Chairunnisa, M.M.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	2B	2	3
3	Prof. Dr. H. Ch. Suprapto, M.M.	Manajemen SDM Pendidikan	3	3B	3	3
4	Prof. Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.	Manajemen Pendidikan	3	2B	2	3
5	Prof. Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd.	Metodologi Penelitian	3	1B	1	3
6	Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd	Manajemen Pendidikan	3	2 A1	2	3
7	Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si.	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	3B	3	3
8	Dr. Rismita, M.Pd.	Metoda Penulisan ilmiah (Academic Writing)	2	2 A1	2	2
8	Dr. Somariah Fitriani, S.Sos, S.S., M.Pd.	Metoda Penulisan ilmiah (Academic Writing)	2	2B	2	2
9	Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M	Statistika	3	1B	1	3
10	Dr. Fetrimen, M.Pd.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	2 A1	2	3
11	Dr. H. Dwi Priyono, M.Ed.	Evaluasi Program Pendidikan	3	2B	2	3
12	Dr. H. Moh. Suryadi Syarif, M.M.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	2 A1	2	3

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



13	Dr. Hery Muljono, M.M	Filsafat Sains dan Teknologi	2	1B	1	2
14	Dr. Ir. Hamid Al Jufri, M.M., M.Kom.	Manajemen SDM Pendidikan	3	3B	3	3
15	Dr. Hj. Betti Nuraini, M.M.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	2B	2	3
16	Dr. Onny Fitriana Sitorus, M.Pd.	Evaluasi Program Pendidikan	3	2B	2	3
17	Dr. Musringudin, M.Pd.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	1B	1	2
18	Dr. H. Abdul Hamid Busthami Nur, Lc., M.Ed.	Statistika	3	1B	1	3
19	Dr. Budi Johan, M.Ag.	Filsafat Pendidikan Kemuhammadiyah	2	3B	3	2



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

